Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)
Vol. 12, No.1, Juni 2026, h. 124-147
ISSN: 2477-5681 (Cetak),
ISSN: 2580-0906 (Online)
Available Online at: https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/jhmj/index

Dimensi Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Pinjaman Daring Tanpa Izin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Konsumen

The Dimension of Criminal Liability for Unlicensed Online Loan Providers as an Effort to Protect Consumers Legall

Muhamad Fikri[1], Muhammad Fathir Al Farisi[2], & Andi Fathurrahman[3]
[1, 2, 3]Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

Article Info

Corresponding Author:
Muhamad Fikri
✉fikrim23b@student.unhas.ac.id

History:
Submitted: 15-05-2026
Revised: 21-06-2026
Accepted: 25-06-2026

Keyword:
Consumer Protection; Criminal Liability; Fintech; Illegal Online Loans; Personal Data.

Kata Kunci:
Data Pribadi; Fintech; Pertanggungjawaban Pidana; Perlindungan Konsumen; Pinjaman Daring Ilegal.

Abstract

The development of financial technology has led to the emergence of illegal online lending platforms operating without permission from the Financial Services Authority (OJK) and harming consumers through non-transparent interest rates, misuse of personal data, and intimidating debt collection practices. This study aims to analyze consumer protection and the criminal liability of illegal online lenders from an Indonesian criminal law perspective. The study uses normative legal methods with statutory, conceptual, and case-based approaches. The results show that illegal online lending practices violate the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, the Personal Data Protection Law, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Criminal liability can be imposed on both individuals and corporations under Article 45 of the Criminal Code. To improve the effectiveness of consumer protection, the Financial Services Authority (OJK), the Police, and the Ministry of Communication and Digital need to optimize data exchange and block illegal platforms in an integrated manner, as well as implement regular financial literacy and personal data protection programs for the public.

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial mendorong munculnya platform pinjaman daring ilegal yang beroperasi tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merugikan konsumen melalui pengenaan bunga yang tidak transparan, penyalahgunaan data pribadi, serta penagihan yang bersifat intimidatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban pidana penyelenggara pinjaman daring ilegal dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman daring ilegal bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku perseorangan maupun korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 45-50 KUHP. Guna meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen, OJK, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Digital perlu mengoptimalkan pertukaran data serta pemblokiran platform ilegal secara terpadu, sekaligus menyelenggarakan program literasi keuangan dan perlindungan data pribadi secara berkala kepada masyarakat.

Copyright © 2026 by Jurnal Hukum Mimbar Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

https://do.org/10.35194/jhmj.v12i1.6264

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi sistem keuangan melalui integrasi layanan berbasis digital. Inovasi teknologi dimanfaatkan dalam meningkatkan produktivitas layanan dan mempercepat transaksi keuangan. Perkembangan tersebut melahirkan layanan keuangan berbasis teknologi atau *financial technology* (fintech).[1]

Melalui platform digital, layanan *fintech peer-to-peer lending* mempertemukan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan pinjaman. Sistem ini memudahkan masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa melalui prosedur perbankan konvensional yang relatif kompleks. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa hingga Januari 2025 ada sekitar 100 penyedia *fintech* pinjaman *peer-to-peer* yang telah dilisensikan dan diawasi secara resmi.[2] Angka tersebut menunjukkan meningkatnya penggunaan layanan fintech lending di Indonesia.

Kemudahan akses melalui aplikasi digital meningkatkan penggunaan layanan pinjaman daring. Proses pengajuan yang cepat dan pencairan dana dalam waktu singkat menjadi faktor utama tingginya penggunaan layanan tersebut. Statistik *fintech lending* yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa akumulasi penyaluran pinjaman *fintech* di Indonesia telah mencapai lebih dari Rp900 triliun hingga 2024.[3] Nilai penyaluran tersebut menunjukkan tingginya penggunaan layanan pinjaman daring di Indonesia.

Pinjaman daring ilegal memunculkan berbagai kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen layanan keuangan digital. Kerugian tersebut meliputi bunga yang tinggi dan biaya tambahan yang tidak transparan.[4] Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat bahwa ribuan aplikasi dan situs web pinjaman daring telah diblokir untuk melindungi masyarakat dari

---

1 Hadi Purwanto, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga, "Perkembangan dan Dampak *Financial Technology* (Fintech) terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat.," *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis* 11, no. 1 (2022), https://do.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.220.

2 Ariawan Ariawan, Gulyamov Said Saidaxrarovich, and Naeem Allahrakha, "Reform of Peer-to-Peer Lending Consumer Protection Legislation and Dispute Resolution," *Contrarius* 1, no. 2 (2025), https://do.org/10.53955/contrarius.v1i2.211.

3 A. Zaenurrosyid et al., "The Addictive Behavior of Judol, Pinjol, Loan Sharks and Their Impact on the Resilience of Muslim Families at Winong-Pati and Urban Genuk-Semarang, Central Java," *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* 11, no. 2 (2025), https://do.org/10.28918/hikmatuna.v11i2.12538.

4 Jessica Quilianno Ruhulessin, Yunita Avesani Hasan, and Setiani Putri Hendratno, "Fraud Analysis on Illegal Online Lending in Indonesia," *Proceedings - 2022 6th International Conference on Business and Information Management, ICBIM 2022*, 2022, https://do.org/10.1109/ICBIM57406.2022.00047.

praktik keuangan *ilegal*.[5] Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pinjaman daring masih menghadapi berbagai kendala.

Kasus yang muncul di berbagai daerah menunjukkan bahwa penyedia pinjaman daring sering menggunakan metode penagihan yang mengintimidasi peminjam. Penagihan dilakukan melalui ancaman serta penyebaran pesan kepada keluarga dan rekan kerja peminjam. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa sebagian besar laporan masyarakat terkait *fintech* disebabkan oleh prosedur penagihan utang yang melanggar hak-hak konsumen. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pinjaman daring juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen.

Penyalahgunaan data pribadi menjadi salah satu persoalan utama dalam praktik pinjaman daring.[6] Aplikasi pinjaman daring sering meminta akses terhadap data pribadi pengguna, seperti daftar kontak, pesan singkat, dan informasi lain pada perangkat digital.[7] Data tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai sarana tekanan kepada peminjam ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Praktik tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak privasi serta prinsip perlindungan data pribadi dalam sistem transaksi elektronik.

Fenomena penyalahgunaan data pribadi dan praktik penagihan yang bersifat intimidatif tersebut juga tercermin dalam berbagai kasus yang diberitakan oleh media massa. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis serta menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi.[8]

Berbagai penelitian mengenai pinjaman daring umumnya berfokus pada aspek perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap penyelenggara fintech lending.[9] Di antaranya, penelitian Abdian Saifullah, Muhammad Fadel Adhyputra, dan Ziadul Fikri (2025) mengkaji implikasi klausula eksonerasi dalam kontrak financial technology peer-to-peer

---

5 Yanta Karona Subakti and Rospita Adelina Siregar, "Criminal Aspects of Illegal Online Lending Practices in Indonesia," *1216-1223 International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 7, no. 3 (2025).

6 Dwi Yulianto, "Analisis Kejahatan Ekonomi Dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak Terhadap Masyarakat Dan Strategi Penanggulangan," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 12 (2024), https://do.org/10.46799/jsa.v5i12.1888.

7 Fataya Widi, Abdul Qahar, and Aan Aswari, "Legal Protection Against Personal Data In Online Loan Transactions," *Golden Ratio of Law and Social Policy Review* 1, no. 1 (2021), https://do.org/10.52970/grlspr.v1i1.152.

8 Yuyut Prayuti, "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024), https://do.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913.

9 Abdian Saifullah, Muhammad Fadel Adhyputra, and Ziadul Fikri, "Implikasi Klausula Eksonerasi Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak *Financial Technology Peer-to-Peer Lending*," *Jurnal Restorasi Hukum* 7, no. 2 (2025), https://do.org/10.14421/zmpxcr40.

lending terhadap perlindungan konsumen, khususnya mengenai kesembangan hak dan kewajiban para pihak. Sementara itu, penelitian I Kadek Tampan Nova Winanda, Si Ngurah Ardhya, dan Ratna Artha Windari (2025) berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen jasa fintech berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun demikian, kedua penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis pertanggungjawaban pidana penyelenggara pinjaman daring tidak berizin atas kebocoran data pribadi dan praktik penagihan yang bersifat intimidatif dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik pinjaman daring masih menghadapi berbagai tantangan. Konsumen sering berada pada posisi yang lemah karena kurang memahami ketentuan hukum serta isi perjanjian elektronik yang disusun secara sepihak oleh penyelenggara. Penegakan hukum juga menghadapi kendala karena banyak penyelenggara pinjaman daring ilegal tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dan menggunakan server yang berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum konsumen serta sanksi pidana penyelenggara pinjaman daring ilegal, yang melakukan penyalahgunaan data dan penagihan secara intimidatif.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, praktik pinjaman daring menimbulkan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik penagihan yang bersifat intimidatif. Selain merugikan masyarakat secara finansial, Praktik pinjaman daring ilegal menimbulkan persoalan perlindungan konsumen, penyalahgunaan data pribadi, dan penagihan intimidatif yang belum terjawab secara memadai dalam sistem hukum Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik pinjaman daring ilegal di Indonesia?
b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara pinjaman daring ilegal terhadap konsumen dalam perspektif hukum pidana Indonesia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis norma hukum terkait praktik pinjaman daring ilegal dan perlindungan

konsumen dalam sistem hukum Indonesia.[10] Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian berbagai regulasi yang berkaitan dengan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan konsep hukum terkait perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik pinjaman daringi ilegal di Indonesia.[11]

Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik pinjaman daring ilegal melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap.[12] Putusan tersebut berkaitan dengan tindak pidana pengancaman dalam proses penagihan pinjaman daring ilegal melalui sarana elektronik, sehingga digunakan untuk mengidentifikasi pola penegakan hukum dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam praktik pinjaman daring ilegal di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman mengenai

---

[10] Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, "Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris),*"(Bandung: Widina Media Utama, 2023),* 120*.*

[11] Maftukhin, **"**Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Sidang Perceraian oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rembang," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13*,* no. 2 (2025), https://do.org/10.29103/sjp.v13i2.22807.

[12] *Ibid.*

perlindungan konsumen serta pertanggungjawaban pidana penyelenggara pinjaman daring ilegal dalam sistem hukum Indonesia.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik dan Modus Operandi Pinjaman Daring Ilegal

Pinjaman daring ilegal merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator sektor jasa keuangan di Indonesia.[13] Ketentuan mengenai kewajiban perizinan bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi diatur dalam Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 yang mewajibkan setiap penyelenggara memperoleh izin sebelum menjalankan kegiatan operasional.[14] Ketentuan tersebut bertujuan memastikan adanya pengawasan terhadap tata kelola perusahaan, keamanan sistem elektronik, dan perlindungan konsumen. Namun, perkembangan teknologi digital justru dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk menjalankan layanan pinjaman daring tanpa pengawasan regulator.

Perbedaan antara pinjaman daring legal dan ilegal dapat dilihat dari aspek legalitas, transparansi, serta mekanisme perlindungan konsumen. Penyelenggara yang legal wajib terdaftar dan memperoleh izin usaha dari OJK sesuai dengan ketentuan Pasal 8 POJK 77/2016 yang mengatur proses pendaftaran dan perizinan penyelenggara *fintech lending*.[15] Sebaliknya, pinjaman daring ilegal umumnya tidak memberikan informasi yang transparan sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang rentan dalam hubungan hukum. Karakteristik utama pinjaman daring ilegal dapat dilihat dari tidak adanya izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggara ilegal memanfaatkan celah teknologi digital untuk menjalankan aktivitas keuangan tanpa pengawasan regulator sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi masyarakat.[16] Kondisi tersebut menimbulkan potensi kerugian yang besar bagi masyarakat pengguna layanan.

---

[13] Dzulfiqar Prakoso Nursukma, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Good Corporate Governance terhadap Financial Technology di Indonesia.," Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa 2, no. 6 (2024).

[14] L. Mbunai, "Pengawasan OJK Terhadap Fintech Lending: Perspektif Hukum Bisnis," *Jurnal Sinergi Sinar Kreatif Multidisiplin* 1, no. 1 (2025).

[15] Tri Astuti Andayani, "Pengawasan Transaksi Pinjaman Online Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025), https://do.org/10.46839/consensus.v4i1.1454.

[16] B. Sugihono, "Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Fintech (Financial Technology) Ilegal: Studi Putusan Perkara Nomor 3115 K/Pdt/2021," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan …*, 2024.

Bunga dan denda yang sangat tinggi juga menjadi karakteristik utama pinjaman daring ilegal.[17] Penyelenggara sering menetapkan bunga yang tidak transparan dan tidak proporsional sehingga menimbulkan beban finansial yang berlebihan bagi peminjam. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu jasa.[18] Ketidakjelasan informasi mengenai biaya pinjaman menciptakan hubungan kontraktual yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

Penyalahgunaan data pribadi konsumen sering terjadi dalam operasional pinjaman daring ilegal. Aplikasi pinjaman biasanya meminta akses terhadap berbagai data pribadi pengguna yang tersimpan pada perangkat telepon seluler.[19] Perlindungan terhadap data pribadi telah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum.[20] Penggunaan data pribadi sebagai alat tekanan dalam proses penagihan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi konsumen.

Metode penagihan yang intimidatif juga menjadi ciri utama praktik pinjaman daring ilegal. Penagihan sering dilakukan dengan cara mengirimkan ancaman, menyebarkan informasi pribadi, serta menghubungi keluarga atau rekan kerja peminjam.[21] Tindakan tersebut berpotensi melanggar ketentuan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melarang setiap orang mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan

---

17 Vanti Y. Rolobessy, Faissal Malik, and Suwarti Suwarti, "Legal Liability of Illegal Online Loans in the Perspective of Criminal Law," *Journal of Social Science* 4, no. 2 (2023), https://do.org/10.46799/jss.v4i2.542.

18 Wiwik Pratiwi, "Negara Hukum, Pemenuhan Perlindungan Konsumen, dan HAM (Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)," *J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 01, no. 02 (2020).

19 Mohammad Natsir, Zulkarnain, and Purnawan D. Negara, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Berbasis Aplikasi.," *The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021)*, 2021.

20 Jelvica Meiceline Tampi, Noldy Mohede, and Vonny Aneke Wongkar, "Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Privasi Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Tokopedia)," *Lex Administratum* 13, no. 1 (2025).

21 Reino Rizkillah Fatah et al., "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Doxing Oleh Debt Collector Pinjaman Online Dalam Penagihan Hutang Nasabah," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (2024), https://do.org/10.31603/11708.

atau menakut-nakuti secara pribadi.[22] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pinjaman daring ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban.

2. Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Pinjaman Daring

Perlindungan konsumen merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum ekonomi Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna barang dan jasa. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang jelas menjadi dasar perlindungan konsumen dalam penggunaan layanan pinjaman daring.[23]

Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan perlindungan kepada konsumen diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang ditawarkan.[24] Ketentuan ini memiliki relevansi penting dalam praktik pinjaman daring yang melibatkan hubungan kontraktual berbasis teknologi informasi. Transparansi informasi mengenai bunga, biaya administrasi, serta risiko pinjaman menjadi bagian dari kewajiban hukum penyelenggara.

Regulasi mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 3 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mendefinisikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem elektronik.[25] Namun, dalam praktiknya masih banyak platform yang beroperasi tanpa

---

[22] Kendry Tan, "Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Asas Kejelasan Rumusan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022), https://do.org/10.33059/jhsk.v17i1.3376.

[23] Trinov Gira Thimoteus; Dona Budi Kharisma, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending," *Jurnal Privat Law* 9, no. 2 (2021): Juli-Desember (2021).

[24] Rizkita Dinar Anggraini and Sinarianda Kurnia Hartantien, "Perlindungan Konsumen atas Hak Informasi dalam Melakukan Transaksi Online," *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, ahead of print, 2024, https://do.org/10.55499/judiciary.v13i1.240.

[25] Diana Fitriana and Dwi Seno Wijanarko, "Legal Urgence for Registration and Establishment of Legal Fintech Companies Based on Information Technology Authority Regulation Number 77/Pojk.01/2016 Concerning Money-Base Loan Services and Bank Indonesia Regulation Number 19/12/Pbi/2017 Concerning," *Journal of Law, Politic and Humanities* 3, no. 1 (2023), https://do.org/10.38035/jlph.v3i1.143.

izin sehingga berada di luar pengawasan regulator.[26] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mencegah munculnya layanan pinjaman daring ilegal.

Perlindungan data pribadi konsumen menjadi aspek penting dalam transaksi elektronik yang melibatkan teknologi digital. Ketentuan mengenai penggunaan data pribadi dalam sistem elektronik diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan.[27] Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa data pribadi pengguna tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh penyelenggara layanan digital. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha.

Hak konsumen dalam transaksi elektronik juga dilindungi oleh ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem tersebut.[28] Ketentuan tersebut memberikan jaminan bahwa sistem elektronik yang digunakan dalam layanan pinjaman daring harus memenuhi standar keamanan dan perlindungan konsumen. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi penyelenggara.[29]

3. Bentuk Pelanggaran Hukum oleh Penyelenggara Pinjaman Daring Ilegal

Pelanggaran hukum oleh penyelenggara pinjaman daring ilegal umumnya berkaitan dengan aktivitas penyediaan layanan keuangan tanpa izin dari otoritas yang berwenang.[30] Ketentuan mengenai kewajiban izin bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis

---

[26] Diva Fitaloka Oktaviani et al., "Pengawasan Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Di Media Digital Melalui Platform Elamahamen*," Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025), https://do.org/10.26623/julr.v8i3.12305.

[27] Muhammad Satria and Susilo Handoyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia," *Jurnal de Facto* 8, no. 2 (2022).

[28] Andi Wahyuddin Nur et al., "Tanggung Jawab Pelaksana Sistem Elektronik Dalam Melindungi Informasi Pemakai Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Legal Journal of Law* 3, no. 1 (2024).

[29] Nathania Salsabila Marikar Sahib, Soesi Idayanti, and Kanti Rahayu, "Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Di Indonesia," *Pancasakti Law Journal* 1, no. 1 (2023).

[30] Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022), https://do.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736.

teknologi informasi diatur dalam Pasal 7 Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, yang mewajibkan setiap penyelenggara memperoleh izin dari OJK sebelum menjalankan kegiatan operasional. Aktivitas tersebut menciptakan ketidakpastian hukum karena kegiatan usaha dilakukan di luar sistem pengawasan negara.[31] Akibatnya, konsumen tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai ketika terjadi sengketa atau pelanggaran hak.

Pelanggaran terhadap hak konsumen juga sering terjadi dalam praktik pinjaman daring ilegal. Ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, serta informasi yang benar mengenai barang atau jasa yang digunakan. Penyelenggara pinjaman daring ilegal sering kali tidak memberikan informasi yang jelas mengenai besaran bunga, biaya administrasi, maupun konsekuensi keterlambatan pembayaran.[32] Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen dalam hubungan hukum yang terbentuk.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan pelanggaran hukum yang paling sering terjadi dalam operasional pinjaman daring ilegal. Aplikasi pinjaman biasanya mengakses berbagai data pribadi yang terdapat pada perangkat pengguna tanpa penjelasan yang memadai mengenai tujuan penggunaan data tersebut.[33] Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penggunaan informasi yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan.[34] Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak privasi konsumen, tetapi juga menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan data dalam layanan keuangan digital.

---

[31] Ira Annisa, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Peer-to-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku)," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022), https://do.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art4.

[32] I Kadek Tampan Nova Winanda, Si Ngurah Ardhya, and Ratna Artha Windari, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa *Fintech* di Indonesia Berdasarkan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Komunitas Yustisia* 7, no. 3 (2025), https://do.org/10.23887/jatayu.v7i3.94590.

[33] Richard C. Adam Achmad Rufaiddin Syifa, "Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam Dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi," *UNES Law Review* 7, no. 2 (2024).

[34] Debora Sinaga and Ivana Lidya, "Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)," *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (2024), https://do.org/10.56895/plr.v12i1.1644.

Praktik penagihan yang melanggar hukum juga menjadi bagian dari pola operasional pinjaman daring ilegal. Penagih sering melakukan intimidasi melalui pesan elektronik maupun panggilan telepon dengan tujuan menekan peminjam agar segera melakukan pembayaran.[35] Perbuatan tersebut berpotensi melanggar Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi. Ancaman yang disampaikan melalui media digital dapat menimbulkan tekanan psikologis yang serius bagi korban.

Praktik penagihan ilegal oleh penyelenggara pinjaman daring tidak berizin dapat dicermati dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yang telah berkekuatan hukum tetap.[36] Berdasarkan fakta persidangan, korban menerima pinjaman dalam jumlah relatif kecil, tetapi kemudian dibebani bunga dan denda yang meningkat secara signifikan. Selanjutnya, pelaku melakukan penagihan dengan mengirimkan pesan ancaman kepada keluarga dan rekan kerja korban menggunakan data kontak yang diperoleh dari telepon seluler korban. Fakta tersebut menunjukkan bahwa praktik pinjaman daring ilegal tidak hanya melanggar hak-hak konsumen, tetapi juga memenuhi unsur pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi serta ketentuan hukum pidana terkait ancaman melalui media elektronik.

Pinjaman daring ilegal selalu menjadi permasalahan yang kompleks dan terus berkembang di Indonesia. Peningkatan pengaduan mengenai pinjaman daring ilegal juga disertai oleh maraknya penyalahgunaan data pribadi yang menunjukkan adanya potensi kebocoran data serta lemahnya perlindungan terhadap informasi pengguna, hal ini mencerminkan bahwa modus operandi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan semakin berkembang dan bervariasi.[37] Salah satu contoh aplikasi pinjaman daring ilegal adalah SpyLoan, yaitu kelompok aplikasi Androd yang diidentifikasi oleh ESET Research sebagai aplikasi pinjaman berbahaya yang memiliki fungsi spyware, sehingga mampu mengakses dan mengekstraksi berbagai data pribadi pada perangkat pengguna. Data tersebut kemudian

---

[35] Putri Mufidah et al., "Praktik Penagihan Diskriminatif Dalam Pinjaman Online: Analisis Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Forschungsforum Law Journal* 2, no. 03 (2025), https://do.org/10.35586/flj.v2i03.11132.

[36] Donsisko Perangin-angin et al., "Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal Dalam Hal Penagihan Secara Melawan Hukum Dengan Menyalahgunakan Data Pribadi : (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr)," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 4 (2025).

[37] Evi Nurani, Dkk. "Optimalisasi Perlindungan Konsumen Atas Kebocoran Pengelolaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online." Jurnal Hukum Jurisdictie 5, no. 2 (2023): 51–69. https://do.org/10.34005/jhj.v5i2.133).

dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan intimidasi, pemerasan, maupun penagihan yang bersifat mengancam terhadap korban.[38] Kasus tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital turut meningkatkan kompleksitas tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Praktik intimidasi melalui penyebaran data pribadi menunjukkan bahwa pelanggaran dalam pinjaman daring ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga menyentuh perlindungan privasi dan keamanan data konsumen dalam transaksi digital.[39] Pengiriman pesan dengan nada ancaman atau intimidasi terhadap peminjam juga berpotensi memenuhi unsur pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang pengiriman informasi elektronik yang bersifat menakut-nakuti secara pribadi.

4. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Pinjaman Daring Ilegal

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana nasional berlandaskan pada prinsip bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Ketentuan mengenai asas legalitas ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Prinsip tersebut memberikan jaminan kepastian hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Penerapan asas legalitas menjadi dasar dalam menentukan tanggung jawab pidana penyelenggara pinjaman daring ilegal yang melakukan pelanggaran hukum terhadap konsumen.[40]

Subjek hukum dalam tindak pidana tidak hanya terbatas pada individu tetapi juga dapat mencakup korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi atau dalam lingkup kegiatan usaha

---

[38] Sulagna Das and Devraj Ganguly, *Protecting Your Assets: Effective Use of Cybersecurity Measures in Banking Industries* (2024), https://do.org/10.1007/978-981-97-1249-6_12.

[39] Elda Septi Darmayanti and Sidi Ahyar Wiraguna, "Tanggung Jawab Hukum Pinjaman Online Terhadap Penyebaran Data Nasabah Secara Ilegal," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025), https://do.org/10.59246/aladalah.v3i2.1313.

[40] Bilal Assaifuddin Ahmad et al., "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman Online," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 4 (2024), https://do.org/10.31603/11756.

korporasi.[41] Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menjerat perusahaan yang menjalankan praktik pinjaman daring ilegal. Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi penting karena banyak platform pinjaman daring beroperasi dalam bentuk badan usaha atau organisasi terstruktur.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, keberadaan pihak yang bertindak sebagai directing mind atau alter ego korporasi merupakan hal penting dalam menentukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam teori directing mind dinyatakan bahwa kehendak dan tindakan korporasi pada hakikatnya diwujudkan melalui individu-individu yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dan mengontrol jalannya kegiatan usaha. Pada praktik pinjaman daring ilegal, pihak tersebut dapat berupa pendiri, pemilik manfaat (beneficial owner), direksi, pengelola operasional, maupun pihak yang mengendalikan sistem elektronik dan aliran dana dari platform pinjaman daring. Meskipun sebagian besar penyedia pinjaman daring ilegal masih saja menggunakan identitas perusahaan fiktif (fictitious entity) atau beroperasi melalui server yang berada di luar negeri, pertanggungjawaban pidana tetap dapat diarahkan kepada pihak yang secara nyata mengendalikan kegiatan usaha dan memperoleh keuntungan dari operasional platform tersebut. Dengan demikian, penelusuran terhadap beneficial owner dan pihak yang menjalankan fungsi pengendalian merupakan aspek penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui korporasi digital.

Perbuatan penipuan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman daring ilegal juga dapat dikenakan ketentuan pidana dalam KUHP yang baru. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau membuat utang dapat dipidana.[42] Penyelenggara pinjaman daring ilegal dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan penipuan apabila menggunakan informasi yang menyesatkan terkait bunga, biaya administrasi, maupun mekanisme pembayaran untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

---

[41] Ujang Charda S, Fernando Manggala Yudha S., and Syaefa Wahyuni, "Makna Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Pembaharuan KUHP Indonesia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024).

[42] Sahlan Efendi et al., "Analisis Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dibandingkan dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Jurnal Pustaka Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh* 3 (2025).

Praktik penagihan dengan cara intimidasi atau ancaman yang sering dilakukan oleh penyelenggara pinjaman daring ilegal juga dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu atau membuat utang dapat dipidana. Penagihan yang dilakukan melalui ancaman penyebaran data pribadi atau tekanan psikologis terhadap korban dapat memenuhi unsur pemerasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Praktik tersebut sering digunakan oleh penagih pinjaman daring ilegal untuk memaksa korban melakukan pembayaran.[43]

Perlu dicatat bahwa ketentuan Pasal 492 dan Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari KUHP Nasional yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan mulai berlaku efektif setelah masa transisi selama tiga tahun, yaitu sejak 2 Januari 2026. Oleh karena itu, terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum berlakunya KUHP Nasional tersebut, penegakan hukum masih mengacu pada ketentuan KUHP lama beserta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Penggunaan Pasal 492 dan Pasal 482 dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai analisis dalam kerangka hukum pidana nasional yang berlaku saat ini dan pada masa mendatang. Kondisi tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental dalam sistem hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, kepastian hukum menuntut agar suatu ketentuan diterapkan berdasarkan aturan yang telah berlaku dan tidak diberlakukan secara surut, sehingga masyarakat memperoleh jaminan mengenai hukum yang menjadi dasar penilaian terhadap suatu perbuatan.[44] Dengan demikian, masa transisi berlakunya KUHP Nasional merupakan bentuk perwujudan asas legalitas dan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia.[45]

Penyalahgunaan data pribadi konsumen yang digunakan sebagai sarana tekanan dalam proses penagihan juga dapat menimbulkan tanggung jawab pidana bagi pelaku. Ketentuan

---

[43] Adhitya Narendra Dwipa, "Criminal Acts in the Process of Online Loan Collection," *Eduvest - Journal of Universal Studies* 4, no. 11 (2024), https://do.org/10.59188/eduvest.v4i11.1579.

[44] Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," Oxford Journal of Legal Studies 26, no. 1 (2006): 1–11, https://do.org/10.1093/ojls/gqi041.

[45] Amanda Septiani, "Analisis Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional Tahun 2023," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 2 (2025): 3151–3160.

mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi dapat dipidana.[46] Penggunaan data pribadi peminjam untuk menyebarkan informasi kepada keluarga atau rekan kerja korban merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi individu. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi sangat penting karena pelanggaran tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga merusak privasi dan reputasi korban.

Meskipun berbagai ketentuan pidana telah tersedia, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara pinjaman daring ilegal masih menghadapi hambatan. Banyak platform beroperasi menggunakan identitas anonim, server luar negeri, dan struktur organisasi yang sulit dilacak sehingga menyulitkan proses penegakan hukum.[47] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana di sektor keuangan digital memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

5. Penegakan Hukum terhadap Pinjaman Daring Ilegal di Indonesia

Penegakan hukum terhadap praktik pinjaman daring ilegal melibatkan berbagai lembaga negara yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan keuangan dan penegakan hukum pidana. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran utama dalam mengawasi aktivitas sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.[48] Kewenangan tersebut mencakup pengaturan, pengawasan, serta perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. OJK juga memiliki kewenangan untuk menutup atau memblokir platform pinjaman daring yang beroperasi tanpa izin.

Penindakan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pinjaman daring ilegal berada di bawah kewenangan kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Ketentuan mengenai tugas kepolisian dalam menegakkan hukum diatur dalam Pasal 13 huruf b Undang-

[46] Esa Arung Syuhada and Pramudya Fikri Ananta, "Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Doxing Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurhum: Jurnal Humaniora* 2, no. 1 (2024).

[47] Alice Baraz and Reza Montasari, "Law Enforcement and the Policing of Cyberspace," in *Advanced Sciences and Technologies for Security Applications* (2023), https://do.org/10.1007/978-3-031-09691-4_4.

[48] Hanisa Mafinanik and Abd. Karman, "Analisis Peran Ojk Dalam Penerapan Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Di Indonesia," *MAMEN: Jurnal Manajemen* 4, no. 4 (2025), https://do.org/10.55123/mamen.v4i4.4779.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.[49] Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Proses tersebut mencakup penelusuran jaringan pelaku, pengumpulan alat bukti, serta penindakan terhadap pelaku kejahatan.

Kerja sama antar lembaga pemerintah menjadi faktor penting dalam penanggulangan pinjaman daring ilegal. OJK, kepolisian, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama untuk menutup akses terhadap aplikasi pinjaman daring ilegal yang beredar di masyarakat. Koordinasi antar lembaga tersebut bertujuan mempercepat proses penindakan serta mencegah munculnya kembali platform *ilegal* yang merugikan masyarakat. Sinergi kelembagaan menjadi strategi penting dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi digital.

6. Analisis Efektivitas Perlindungan Konsumen terhadap Pinjaman Daring Ilegal

Efektivitas perlindungan konsumen terhadap praktik pinjaman daring ilegal dapat dinilai dari kemampuan regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.[50] Kerangka hukum yang mengatur perlindungan konsumen sebenarnya telah tersedia melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi *fintech* oleh OJK memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi perlindungan masyarakat. Implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik penegakan hukum. menunjukkan bahwa layanan pinjaman daring masih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan cepat namun tidak memiliki pemahaman mengenai dampak risiko yang menyertainya. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat masih relatif rendah sehingga memungkinkan konsumen seringkali berada pada posisi yang rentan dalam transaksi pinjaman berbasis teknologi.

---

[49] Muhammad Arif (Universitas Islam Kalimantan), "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021), https://do.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165.

[50] Revika Refania, Faisal Faisal, and Muksalmina Muksalmina, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pengguna Pinjaman Online (Studi Penelitian Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025), https://do.org/10.29103/jimfh.v8i3.22996.

Tabel 1.1 Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pinjaman *Online Ilegal*

No	Aspek Permasalahan	Ketentuan Hukum yang Berlaku	Praktik pada Pinjaman Daring Ilegal
1	Legalitas Penyelenggara	Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016 mewajibkan setiap penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan	Banyak platform pinjaman daring beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar dalam sistem pengawasan OJK
2	Transparansi Informasi kepada Konsumen	Pasal 4 dan Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur	Informasi mengenai bunga pinjaman, biaya administrasi, dan denda keterlambatan sering tidak disampaikan secara transparan kepada peminjam
3	Perlindungan Data Pribadi Konsumen	Pasal 26 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 65 UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur penggunaan data pribadi harus berdasarkan persetujuan pemilik data	Aplikasi pinjaman daring mengakses daftar kontak, foto, dan data pribadi lain dari perangkat pengguna tanpa penjelasan yang memadai
4	Praktik Penagihan dengan Ancaman	Pasal 29 UU Informasi dan Transaksi Elektronik melarang pengiriman ancaman melalui media elektronik	Penagihan dilakukan melalui pesan intimidatif, ancaman, dan penyebaran informasi pribadi kepada keluarga atau rekan kerja peminjam
5	Tindak Pidana Penipuan	Pasal 492 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur penipuan melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum	Penyelenggara memberikan informasi yang menyesatkan mengenai biaya pinjaman atau mekanisme pembayaran sehingga merugikan konsumen
6	Tindak Pidana Pemerasan	Pasal 479 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur pemerasan melalui ancaman atau kekerasan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membuat utang	Penagih pinjaman daring menggunakan ancaman penyebaran data pribadi atau intimidasi untuk memaksa peminjam melakukan pembayaran
7	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	Pasal 45 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur bahwa korporasi dapat dimintai	Banyak platform pinjaman daring ilegal beroperasi dalam bentuk organisasi atau perusahaan yang

	pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dalam kegiatan usahanya	menjalankan kegiatan usaha secara sistematis

Sumber: dikelola penulis (2026)

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen dalam sektor keuangan digital belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan oleh pemerintah dan otoritas terkait, praktik pinjaman daring ilegal masih dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen terhadap praktik pinjaman daring ilegal.[51]

Kelemahan sistem pengawasan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik pinjaman daring ilegal masih terus berkembang. Pengawasan terhadap platform digital yang jumlahnya sangat banyak memerlukan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia yang memadai. Pelaku pinjaman daring ilegal juga memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menghindari pengawasan regulator. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemampuan sistem pengawasan hukum.[52]

Penguatan kebijakan hukum pidana diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen dalam sektor keuangan digital. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pinjaman daring ilegal dapat memberikan efek jera serta mencegah terulangnya praktik serupa. Harmonisasi regulasi antara sektor jasa keuangan, perlindungan data pribadi, dan hukum pidana juga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Pendekatan hukum yang terintegrasi menjadi langkah penting dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi.

Rekomendasi perbaikan sistem perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap platform digital serta penguatan koordinasi antar lembaga negara. Edukasi masyarakat mengenai risiko pinjaman daring ilegal juga perlu ditingkatkan agar konsumen lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan keuangan digital. Peningkatan

[51] Chris Leo Yonatal Gurning and Christin Septina Basani, "Analisis Penegakan Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Penagihan Dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025), https://do.org/10.56370/jhlg.v6i12.2101.

[52] Sri Lestari Poernomo, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal," *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022), https://do.org/10.30996/mk.v15i1.6081.

literasi keuangan dapat membantu masyarakat mengenali perbedaan antara layanan pinjaman daring legal dan *ilegal*. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem keuangan digital yang lebih aman dan memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen.

C. KESIMPULAN

Praktik pinjaman daring ilegal di Indonesia menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang bukan hanya berkaitan dengan aspek perizinan, melainkan juga menyangkut perlindungan konsumen, penyalahgunaan data pribadi, dan praktik penagihan yang intimidatif. Keberadaan layanan pinjaman daring ilegal memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi keuangan belum sepenuhnya diimbangi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Meskipun berbagai regulasi telah mengatur perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, pelanggaran masih terus terjadi dan menempatkan konsumen pada posisi yang rentan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara pinjaman daring ilegal dapat diterapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban baik sebagai individu maupun korporasi apabila terbukti melakukan penipuan, pemerasan, penyalahgunaan data pribadi, atau perbuatan melawan hukum lainnya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam sektor keuangan digital memerlukan penerapan hukum yang komprehensif serta penegakan hukum yang efektif agar hak-hak konsumen dapat terlindungi secara optimal.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen terhadap praktik pinjaman daring ilegal, Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kementerian Komunikasi dan Digital perlu memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pertukaran data guna mempercepat pemblokiran platform pinjaman daring ilegal secara terpadu. Selain itu, pengawasan terhadap penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih adaptif serta pelaksanaan program literasi keuangan dan edukasi mengenai perlindungan data pribadi secara berkala kepada masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih aman serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat selaku konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Rufaiddin Syifa, Richard C. Adam. "Perlindungan Data Pribadi Nasabah Peminjam Dalam Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Hukum Perlindungan Data Pribadi." *UNES Law Review* 7, no. 2 (2024). https://do.org/10.31933/unesrev.v7i2.2352.

Ahmad, Bilal Assaifuddin, Basri Basri, Yulia Kurniaty, and Hary Abdul Hakim. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Pinjaman daring." *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 4 (2024). https://do.org/10.31603/11756.

Amanda Septiani, "Analisis Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional Tahun 2023," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, no. 2 (2025): 3151–3160.

Annisa, Ira. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Peer-to-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku)." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022). https://do.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art4.

Ariawan, Ariawan, Gulyamov Said Saidaxrarovich, and Naeem Allahrakha. "Reform of Peer-to-Peer Lending Consumer Protection Legislation and Dispute Resolution." *Contrarius* 1, no. 2 (2025). https://do.org/10.53955/contrarius.v1i2.211.

Arif, Muhammad. "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021). https://do.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165

Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman daring Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman daring." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022). https://do.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736.

Baraz, Alice, and Reza Montasari. "Law Enforcement and the Policing of Cyberspace." In *Advanced Sciences and Technologies for Security Applications*. 2023. https://do.org/10.1007/978-3-031-09691-4_4.

Charda S, Ujang, Fernando Manggala Yudha S., and Syaefa Wahyuni. "Makna Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Pembaharuan KUHP Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024). https://do.org/10.31004/innovative.v4i3.10802

Das, Sulagna, and Devraj Ganguly. *Protecting Your Assets: Effective Use of Cybersecurity Measures in Banking Industries*. 2024. https://do.org/10.1007/978-981-97-1249-6_12.

Diva Fitaloka Oktaviani, Ibnu Elmi A.S Pelu, Baihaki Baihaki, and Muhammad Amin. "Pengawasan Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Di Media Digital Melalui Platform Elamahamen." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025). https://do.org/10.26623/julr.v8i3.12305.

Dwipa, Adhitya Narendra. "Criminal Acts in the Process of Online Loan Collection." *Eduvest - Journal of Universal Studies* 4, no. 11 (2024). https://do.org/10.59188/eduvest.v4i11.1579.

Elda Septi Darmayanti, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Tanggung Jawab Hukum Pinjaman daring Terhadap Penyebaran Data Nasabah Secara Ilegal." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025). https://do.org/10.59246/aladalah.v3i2.1313.

Evi Nurani, Wiryanto, and Slamet Riyanto. "Optimalisasi Perlindungan Konsumen Atas Kebocoran Pengelolaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online." Jurnal Hukum Jurisdictie 5, no. 2 (2023): 51–69. https://do.org/10.34005/jhj.v5i2.133

Fatah, Reno Rizkillah, Basri Basri, Yulia Kurniaty, and Hary Abdul Hakim. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Doxing Oleh Debt Collector Pinjaman daring Dalam Penagihan Hutang Nasabah." *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (2024). https://do.org/10.31603/11708.

Fitriana, Diana, and Dwi Seno Wijanarko. "Legal Urgence for Registration and Establishment of Legal Fintech Companies Based on Information Technology Authority Regulation Number 77/Pojk.01/2016 Concerning Money-Base Loan Services and Bank Indonesia Regulation Number 19/12/Pbi/2017 Concerning." *Journal of Law, Politic and Humanities* 3, no. 1 (2023). https://do.org/10.38035/jlph.v3i1.143.

Gurning, Chris Leo Yonatal, and Christin Septina Basani. "Analisis Penegakan Hukum Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Penagihan Dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025). https://do.org/10.56370/jhlg.v6i12.2101.

Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," Oxford Journal of Legal Studies 26, no. 1 (2006). https://do.org/10.1093/ojls/gqi041

Hanisa Mafinanik, and Abd. Karman. "Analisis Peran Ojk Dalam Penerapan Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Di Indonesia." *MAMEN: Jurnal Manajemen* 4, no. 4 (2025). https://do.org/10.55123/mamen.v4i4.4779.

I Kadek Tampan Nova Winanda, Si Ngurah Ardhya, and Ratna Artha Windari. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Fintech di Indonesia Berdasarkan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Komunitas Yustisia* 7, no. 3 (2025). https://do.org/10.23887/jatayu.v7i3.94590.

Karona Subakti, Yanta, and Rospita Adelina Siregar. "Criminal Aspects of Illegal Online Lending Practices in Indonesia." *1216~1223 International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 7, no. 3 (2025).

Kharisma, Trinov Gira Thimoteus; Dona Budi. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending." *Jurnal Privat Law* 9, no. Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER (2021).

Maftukhin**, "**Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Sidang Perceraian oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rembang," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 13,* no. 2 (2025), https://do.org/10.29103/sjp.v13i2.22807

Mbunai, L. "Pengawasan OJK Terhadap Fintech Lending: Perspektif Hukum Bisnis." *Jurnal Sinergi Sinar Kreatif Multidisiplin* 1, no. 1 (2025). https://ojs.sinergisinarkreatif.id/index.php/jsskm/article/view/3/3.

Mufidah, Putri, Alya Najwa Zulfa, Intaniassifa, and An Nazwa Arta Rea Ahmad. "Praktik Penagihan Diskriminatif Dalam Pinjaman daring: Analisis Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Forschungsforum Law Journal* 2, no. 03 (2025). https://do.org/10.35586/flj.v2i03.11132.

Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah. "Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)". Bandung: Widina Media Utama, 2023.

Natsir, Mohammad, Zulkarnain, and Purnawan D. Negara. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Pinjaman daring Berbasis Aplikasi." *The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021)*, 2021. https://do.org/10.31328/ciastech.v0i0.3302

Nur, Andi Wahyuddin, Besse Muqita Dewi Mentari Rijal, Dewi Wahyuni Mustafa, and Nelvi. "Tanggung Jawab Pelaksana Sistem Elektronik Dalam Melindungi Informasi Pemakai

Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Legal Journal of Law* 3, no. 1 (2024). https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/24?utm_source=chatgpt.com.

Nursukma, Dzulfiqar Prakoso. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan *Good Corporate Governance* terhadap Financial Technology di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024).

Perangin-angin, Donsisko, Sunarmi Sunarmi, Detania Sukarja, and Dedi Harianto. "Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman daring Ilegal Dalam Hal Penagihan Secara Melawan Hukum Dengan Menyalahgunakan Data Pribadi : (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr)." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 4 (2025).

Poernomo, Sri Lestari. "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Praktik Teknologi Finansial Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ilegal." *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022). https://do.org/10.30996/mk.v15i1.6081.

Pratiwi, Wiwik. " Negara Hukum, Pemenuhan Perlindungan Konsumen, dan HAM (Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)." *J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 01, no. 02 (2020). https://do.org/10.61689/jpehi.v1i02.147

Purwanto, Hadi, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga. "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat." Kompleksitas: *Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis* 11, no. 1 (2022). https://do.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.220.

Refania, Revika, Faisal Faisal, and Muksalmina Muksalmina. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Pengguna Pinjaman Online (Studi Penelitian Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025). https://do.org/10.29103/jimfh.v8i3.22996.

Rizkita Dinar Anggraini, and Sinarianda Kurnia Hartantien. "Perlindungan Konsumen atas Hak Informasi dalam Melakukan Transaksi Online." *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, ahead of print, 2024. https://do.org/10.55499/judiciary.v13i1.240.

Rolobessy, Vanti Y., Faissal Malik, and Suwarti Suwarti. "Legal Liability of Illegal Online Loans in the Perspective of Criminal Law." *Journal of Social Science* 4, no. 2 (2023). https://do.org/10.46799/jss.v4i2.542.

Ruhulessin, Jessica Quilianno, Yunita Avesani Hasan, and Setiani Putri Hendratno. "Fraud Analysis on Illegal Online Lending in Indonesia." *Proceedings - 2022 6th International Conference on Business and Information Management, ICBIM 2022*, 2022. https://do.org/10.1109/ICBIM57406.2022.00047.

Saifullah, Abdian, Muhammad Fadel Adhyputra, and Ziadul Fikri. "Implikasi Klausula Eksonerasi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Financial Technology Peer-to-Peer Lending." Jurnal Restorasi Hukum 7, no. 2 (2025). https://do.org/10.14421/zmpxcr40.

Sahib, Nathania Salsabila Marikar, Soesi Idayanti, and Kanti Rahayu. "Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Di Indonesia." *Pancasakti Law Journal* 1, no. 1 (2023). https://do.org/10.24905/plj.v1i1.

Sahlan Efendi, Hendra Sukarman, Iwan Setiawan, and Muhammad Amin Effendy. "Analisis Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dibandingkan

dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023." *Jurnal Pustaka Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh* 3 (2025). https://ojs.unigal.ac.id/index.php/pustakagaluh/article/view/5343.

Saifullah, Abdian, Muhammad Fadel Adhyputra, and Ziadul Fikri. "Implikasi Klausula Eksonerasi Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak *Financial Technology Peer-to-Peer Lending*." *Jurnal Restorasi Hukum* 7, no. 2 (2025). https://do.org/10.14421/zmpxcr40.

Satria, Muhammad, and Susilo Handoyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman daring Dalam Aplikasi Kreditpedia." *Jurnal de Facto* 8, no. 2 (2022).

Sinaga, Debora, and Ivana Lidya. "Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 1 (2024). https://do.org/10.56895/plr.v12i1.1644.

Sugihono, B. "Kajian Yuridis Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Fintech (Financial Technology) Ilegal: Studi Putusan Perkara Nomor 3115 K/Pdt/2021." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2024). https://do.org/10.62383/jembatan.v1i3.488

Syuhada, Esa Arung, and Pramudya Fikri Ananta. "Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Doxing Dalam Perspektif Hukum Pidana." *Jurhum: Jurnal Humaniora* 2, no. 1 (2024). https://do.org/10.38102/jamhi.v2i1.40.

Tampi, Jelvica Meceline, Noldy Mohede, and Vonny Aneke Wongkar. "Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Privasi Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Tokopedia)." *Lex Administratum* 13, no. 1 (2025). https://do.org/10.62383/jembatan.v1i3.488.

Tan, Kendry. "Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Asas Kejelasan Rumusan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022). https://do.org/10.33059/jhsk.v17i1.3376.

Tri Astuti Andayani. "Pengawasan Transaksi Pinjaman daring Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025). https://do.org/10.46839/consensus.v4i1.1454.

Widi, Fataya, Abdul Qahar, and Aan Aswari. "Legal Protection Against Personal Data In Online Loan Transactions." *Golden Ratio of Law and Social Policy Review* 1, no. 1 (2021). https://do.org/10.52970/grlspr.v1i1.152.

Winanda, I Kadek Tampan Nova, Si Ngurah Ardhya, and Ratna Artha Windari. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa Fintech di Indonesia Berdasarkan Pasal 4 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." Jurnal Komunitas Yustisia 7, no. 3 (2025). https://do.org/10.23887/jatayu.v7i3.94590

Yulianto, Dwi. "Analisis Kejahatan Ekonomi Dalam Praktik Pinjaman daring: Dampak Terhadap Masyarakat Dan Strategi Penanggulangan." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 12 (2024). https://do.org/10.46799/jsa.v5i12.1888.

Yuyut Prayuti. "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024). https://do.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913.

Zaenurrosyid, A., Hidayatus Sholihah, Saifuddin, and Abdelaali Maggouri. "The Addictive Behavior of Judol, Pinjol, Loan Sharks and Ther Impact on the Resilience of Muslim Families at Winong-Pati and Urban Genuk-Semarang, Central Java." *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* 11, no. 2 (2025). https://do.org/10.28918/hikmatuna.v11i2.12538.